



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 460/12 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Jungsemi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Jungsemi yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGIYANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 460/12 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN APBDESA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Bantuan Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi

NO.	NAMA	ALAMAT	NAMA ORANG TUA	KET.
1.	KHARROH MAULIDA	RT 01 RW 01	MOH QOMARI	
2.	LAILATUL RIFQIYAH	RT 04 RW 01	RIFKI	
3.	INDAH ARUM ANJANI	RT 04 RW 01	ROSIDI	
4.	AHMAD ALI ROSAD	RT 06 RW 01	TARSINAH	
5.	JIHAN SHIREN AFIFAH	RT 02 RW 03	FATKHUL	
6.	MUHAMMAD ROSID	RT 01 RW 04	MUDA'I	

II. Bantuan Santunan kepada, Anak Yatim dari Keluarga Miskin

NO.	NAMA	ALAMAT	NAMA ORANG TUA	KET.
1.	SHOLEHA	RT 03 RW 04	SUHARI	
2.	MUHAMMAD GALIH RAYTAMA	RT 01 RW 03	MAULUDIN	
3.	YUSFI PRASETYO	RT 06 RW 01	BUSROH	
4.	DEVI JUNITA	RT 05 RW 02	SISWANTO	
5.	DURROTUL MUNAWWAROH	RT 03 RW 02	NUR KHASAN	

II. Bantuan RTLH Dana Desa 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	SUKIRNO	RT 03 RW 01	KARY SWASTA	DANA DESA 2023
2	HIDAYAH	RT 03 RW 02	KARY SWASTA	DANA DESA 2023
3	TUKARNI	RT 03 RW 03	PEDAGANG	DANA DESA 2023
4	SUDARNO	RT 02 RW 04	PETANI	DANA DESA 2023
5	SRI MUKOYAH	RT 03 RW 04	PEDAGANG	DANA DESA 2023

III. Bantuan Dukungan Jamban sehat 2023

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1.	KONDERIN	RT 02 RW 01	PETANI	DD 2023
2.	IMAM SYAFI'I	RT 05 RW 01	KARYAWAN SWASTA	DD 2023
3.	ISMI	RT 02 RW 04	PETANI	DD 2023
4.	MUHAMMAD IHSAN	RT 04 RW 01	WIRASWASTA	DD 2023
5.	AHMAD SUGENG S	RT 03 RW 04	WIRASWASTA	DD 2023
6.	ACHMAD FAIQ	RT 02 RW 04	WIRASWASTA	DD 2023
7.	SUTARSIH	RT 06 RW 01	MENGURUS RMH TANGGA	DD 2023
8.	SUTIRNO	RT 05 RW 01	PEDAGANG	DD 2023
9.	ABDUL KARIM	RT 05 RW 01	PEDAGANG	DD 2023
10.	RUFIAH	RT 01 RW 04	PEDAGANG	DD 2023
11.	TAMIN SUCIPTO	RT 03 RW 01	KARYAWAN SWASTA	DD 2023
12.	MASLURI	RT 02 RW 04	PEDAGANG	DD 2023
13.	SUYATI	RT 05 RW 01	PETANI	DD 2023
14.	MIFTAH	RT 05 RW 01	KARYAWAN SWASTA	DD 2023
15.	KUSMADI	RT 01 RW 04	PEDAGANG	DD 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGIYANTO